

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwiil*, *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti *Zakat*, *Infaq*, dan *Shadaqah* (ZIS). Sedangkan *Baitut Tamwiil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹

Dalam kegiatan penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena LKS menyediakan dana guna membiayai kebutuhan pengelola dana yang memerlukannya dan layak memperolehnya.²

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004, Ed – 2, h. 96.

² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, Cet – 4, h. 200.

Pada dasarnya salah satu fungsi dari LKS adalah intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana.³ BMT sebagai LKS mikro memiliki segmentasi menengah ke bawah. Untuk memulai suatu usaha diperlukan modal seberapapun kecilnya, adakalanya orang mendapat modal dari simpanannya atau dari keluarganya bahkan rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.⁴ Masyarakat yang membutuhkan dana kecil untuk keperluan bisnis, sosial bahkan untuk keperluan konsumtif dapat mengajukan pembiayaan ke BMT selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam hal pelaksanaan operasional dari LKS akan tercermin prinsip ekonomi syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dibagi dalam dua perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu dapat dilihat secara jelas potensi manfaat keberadaan sistem perekonomian atau LKS yang ditujukan bukan hanya kepada warga

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 1.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 169.

masyarakat Islam, melainkan untuk kebaikan seluruh umat manusia (*rahmat lil 'alamin*).⁵

Akuntansi sebagai bagian dari informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian tugas manajemen dalam mencapai tujuannya, akuntansi merupakan alat pembantu untuk memperlancar tugas-tugas manajemen terutama dalam fungsi perencanaan dan pengawasan.⁶

Dalam fungsi perencanaan informasi akuntansi sangat berguna terutama sebagai pemberi data aktual yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran atau perencanaan operasi perusahaan. Dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis sebagai alat pembanding dengan rencana, perbandingan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi sehingga manajemen dapat dengan mudah melakukan penilaian dan perbaikan secara lebih dini, sehingga kekeliruan tidak berlangsung lama. Dalam fungsi pengarahan dan koordinasi maka sistem akuntansi sengaja didesain untuk menampung segala informasi sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam mengarahkan kegiatan perusahaan dan menilai pertanggungjawaban masing-masing unit pertanggungjawaban.⁷

Informasi keuangan mutlak diperlukan dalam pengambilan berbagai keputusan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang andal agar keputusan dapat dilakukan secara tepat oleh para pelaku

⁵ Zainuddin Ali, *op. cit*, h. 21.

⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Ed – 1, Cet – 4, h. 21.

⁷ *Ibid*, h. 25.

kegiatan ekonomi. Tidak adanya informasi diibaratkan seperti kapal yang tidak memiliki sistem navigasi sehingga mengakibatkan kapal menjadi salah arah.⁸

Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi menghasilkan informasi keuangan melalui laporan-laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang berlaku umum.⁹ Laporan keuangan yang dapat diandalkan oleh para penggunanya merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Secara umum akuntansi dapat didefinisikan dengan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.¹⁰ Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktifitas bisnis, mengolah data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.¹¹

Dengan demikian fungsi akuntansi berguna untuk:¹²

1. Menganalisis dan mencatat yang berhubungan dengan setiap transaksi.
2. Meringkas dan melaporkan data akuntansi dalam laporan-laporan akuntansi.

⁸ Haryono Jusuf, *Dasar-dasar Akuntansi*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2011, Ed – 7, Cet – 1, h. 1.

⁹ *Ibid.*


¹⁰ Sofyan Syafri Harahap, *op. cit.*, h. 27.

¹¹ Haryono Jusuf, *op. cit.*, h. 4.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 280-281.

3. Menganalisa dan mengartikan laporan-laporan untuk kepentingan manajemen.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, sebagai dasar bahwa pencatatan akuntansi harus dilakukan:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya” (Q.S Al-Baqarah, 282).¹³

Akuntansi dapat dijadikan sebagai sebuah titik awal untuk menstimulasikan terbentuknya realitas sosial yang humanis. Namun untuk menjadikan demikian tidak terlepas dari keterlibatan akuntan sebagai arsitek yang memiliki kuasa untuk menentukan bentuk bangunan akuntansi. Hal ini demikian, seperti telah diketahui secara umum akuntan mempunyai keahlian menciptakan asumsi-asumsi dan konvensi-konvensi misalnya metode penyusutan, metode pengakuan pendapatan dan beban, dan lain sebagainya untuk menggambarkan realitas organisasi. Akuntan dengan

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putera Semarang, 1989, Edisi Revisi Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, h. 70.

konsep-konsepnya tersebut mereduksi realitas sosial yang sangat kompleks tadi dalam bentuk angka-angka yaitu angka-angka akuntansi. Angka-angka ini akhirnya dikonsumsi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.¹⁴

Pengguna informasi akuntansi utama dalam perbankan syariah meliputi: pemegang saham, deposan, *Shohibul Maal* yang melakukan investasi *mudharabah muthlaqah*, *Shohibul Maal* yang melakukan investasi *mudharabah muqayyadah*, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sebagainya.¹⁵

Ada tiga pendekatan yang dapat dipakai dalam mengembangkan standar akuntansi untuk LKS:¹⁶

1. Pendekatan deduktif yaitu pendekatan yang mencoba mengembangkan akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, selanjutnya dengan prinsip tersebut sebagai dasar dalam mengembangkan akuntansi syariah.
2. Pendekatan induktif yaitu pengembangan akuntansi dimulai dari prinsip akuntansi kontemporer, prinsip tersebut kemudian diuji kesesuaiannya dengan syariat Islam.
3. Pendekatan campuran yaitu pendekatan yang menggabungkan kedua pendekatan (deduktif dan induktif) pendekatan ini memadukan prinsip yang digariskan oleh syariah Islam dengan persoalan kontemporer masyarakat. Berdasarkan itu selanjutnya diidentifikasi kebutuhan

¹⁴ Iwan Triyuwono, *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006, h. 137.

¹⁵ *Ibid*, h. 27.

¹⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, h. 202.

informasi oleh pengguna laporan keuangan dalam perspektif Islam. Setelah itu barulah akuntansi syariah dikembangkan.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai lembaga pembuat standar akuntansi memiliki beberapa alternatif dalam menyusun standar akuntansi syariah. Alternatif tersebut dapat dilihat dari aspek kekhususan bisnis syariah, IAI dapat dihadapkan pada dua alternatif.¹⁷ Alternatif *pertama* adalah membuat standar yang pengelolaannya merupakan kesinambungan dari rangkaian standar akuntansi. Dalam pengertian, standar hanya dibuat untuk memenuhi kepentingan LKS yang ada saat ini sehingga cukup disisipkan diantara standar konvensional yang ada. Adapun alternatif yang *kedua* adalah membuat standar yang pengelolaannya secara khusus diarahkan untuk pengembangan bisnis Syariah.

Sebagai konsekuensinya, penyusunan standar akuntansi syariah dikelola secara khusus dan tidak hanya disisipkan di antara standar konvensional yang ada (misalnya nomor PSAK yang dibuat secara khusus seperti PSAK Syariah No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK No 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK No 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK No 104 tentang Akuntansi *Istishna*, PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, PSAK No 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*) yang telah merevisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* h. 204.

¹⁸ Muhammad, Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2009, h. 38.

Dari berbagai macam permasalahan LKS mengenai standar akuntansi yang harus diterapkan dalam LKS yang dalam realitanya tidak banyak diterapkan, penulis hanya akan menitikberatkan pada penerapan PSAK No 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dimana perlakuan akuntansi *mudharabah* telah ditetapkan dalam PSAK No 59, yang telah diperbaharui dengan PSAK No 105 karena istilah atau pernyataan dalam PSAK No 59 dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, keputusan tersebut telah dilakukan *review* mendalam atas draft PSAK oleh Dewan Syariah Nasional MUI, tujuan yang hendak dicapai IAI adalah bahwa perlakuan akuntansi yang telah di *review* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan syariah lainnya.¹⁹

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hudatama Semarang adalah KJKS yang berdasarkan pada prinsip syari'ah Islam, yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998, KJKS BMT Hudatama dinyatakan sehat dalam usahanya, pada tahun 2002 dalam rangka hari jadi Kota Semarang ke – 455 KJKS BMT Hudatama mendapatkan juara III, sedangkan pada tahun 2010 KJKS BMT Hudatama menjadi juara II dan dicanangkan sebagai KJKS yang mempunyai aset terbesar se-Kota

¹⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* Jakarta: Salemba Empat, 2007, h. 10.

Semarang dalam rangka hari jadi Kota Semarang ke – 463 Lomba Koperasi Berprestasi serta mendapat bantuan modal bergulir dari Pemerintah Kota Semarang.²⁰

KJKS BMT Hudatama sebagai LKS dengan salah satu produk operasionalnya adalah *mudharabah*, maka harus menerapkan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* yang merevisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. dalam akad *mudharabah* KJKS BMT Hudatama tidak pernah memberikan pembiayaan berupa aset nonkas, dalam akad ini KJKS dapat bertindak sebagai *Shahibul Maal* dapat pula menjadi *Mudharib*. Sehubungan dengan itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang penerapan PSAK khususnya PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

Akhyar Adnan dalam bukunya Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangan mengatakan bahwa akuntansi dan bisnis ibarat ikan dan air, keduanya tak mungkin dipisahkan. Hal yang sama terjadi pada LKS. Timbul perdebatan: kalau operasi kelembagaan harus secara syariah, maka akuntansinya juga harus secara syariah. Ada dua kemungkinan, *pertama* bahwa operasi yang ada dibiarkan dengan melakukan praktek akuntansi yang sudah ada (konvensional), atau *kedua* praktek akuntansi lembaga tersebut harus disesuaikan sepenuhnya dengan syariah Islam dalam hal ini

²⁰ Wawancara dengan Bapak Khoiridin (Manajer Utama KJKS BMT Hudatama Semarang), pada hari Kamis, 25 Juli 2013, pada Jam 13.00 WIB.

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah,²¹ dan pada akhirnya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Studi Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 terhadap Akuntansi *Mudharabah* di KJKS BMT Hudatama Semarang pada Tahun Buku 2013”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pengakuan dan pengukuran akuntansi *mudharabah* KJKS BMT Hudatama Semarang pada saat menjadi *Shahibul Maal* telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*?
2. Apakah pengakuan dan pengukuran akuntansi *mudharabah* KJKS BMT Hudatama Semarang pada saat menjadi *Mudharib* telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*?

C. Batasan Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu menyimpang, maka penulis membatasi secara jelas sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi meliputi pengakuan dan pengukuran akuntansi *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 di KJKS BMT Hudatama

²¹ Ahyar Adnan, *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta : UII Press, 2005, h. 82.

Semarang, baik pada saat bertindak sebagai *Shahibul Maal* maupun pada saat bertindak sebagai *Mudharib*.

2. Pengakuan dan pengukuran akuntansi *mudharabah* yang penulis teliti adalah pengakuan dan pengukuran akuntansi selain *mudharabah musytarakah*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penerapan akuntansi keuangan di KJKS BMT Hudatama Semarang dan apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* pada saat KJKS BMT Hudatama bertindak sebagai *Shahibul Maal*.
- b. Untuk menjelaskan penerapan akuntansi keuangan di KJKS BMT Hudatama dan apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* pada saat KJKS BMT Hudatama bertindak sebagai *Mudharib*.

2. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai akuntansi syariah dan PSAK, khususnya PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KJKS BMT Hudatama Semarang dalam mempertahankan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang.

3. Bagi pihak-pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas penerapan PSAK, ada beberapa karya yang membahas masalah yang sama, walaupun dalam porsi beragam yang dapat penulis gunakan sebagai bahan rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Soraya mahasiswa Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 yaitu Analisis Kesesuaian

Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 105 (Studi pada 4 BMT di Jakarta Selatan). Penelitian ini merupakan studi pada 4 BMT di Jakarta selatan (BMT Ta'awun, BMT Al-Kariim, BMT E-Syifa dan BMT Daarul Qur'an), tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh keempat BMT tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 105, hasil dari penelitian menyatakan bahwa perlakuan akuntansi *mudharabah* pada keempat BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK No. 105, ketidak-sesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana pada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran.²²

Skripsi yang ditulis oleh Jepri Manurung Jurusan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara tahun 2005, yaitu Penerapan PSAK No. 59 dalam Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. Penentuan bagi hasil dan jangka waktu atas pembiayaan yang dilakukan oleh PT BPRS Al-Washliyah Medan ditentukan secara bersama-sama antara PT BPRS Al-Washliyah Medan dan nasabahnya yang akhirnya tertuang dalam suatu perjanjian atau akad, salah satu bukti bahwa PT BPRS Al-Washliyah Medan tidak menetapkan nisbah secara sepihak dan PT BPRS Al-Washliyah Medan memahami bahwa kondisi perekonomian tidak stabil sehingga tidak menetapkan suatu tingkat bagi hasil yang tetap, melainkan

²² Soraya, *Analisis Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No. 105 (Studi pada 4 BMT di Jakarta Selatan)*, Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

nisbahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah dan apabila menderita kerugian yang bukan merupakan kelalaian dari nasabah, maka pihak bank yang akan menanggung kerugian tersebut.²³

Skripsi yang ditulis oleh Siti Sholihah mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Analisis Penerapan PSAK No 101-106 dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus di KJKS An-Nisa Kabupaten Pemalang) tahun 2009, hasilnya bahwa dalam penerapan PSAK No 101-106 belum semuanya diterapkan. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan yaitu DPS yang kurang fokus terhadap kinerjanya dan SDM yang kurang memahami peraturan PSAK tersebut.²⁴

Untuk itu penulis merasa tertarik meneliti lebih rinci berkaitan dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dalam akuntansi syariah, sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis akan membahas lebih jelas yang difokuskan pada penerapan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang perlu dan sesuai dengan judul penelitian ini adalah pembahasan yang didasarkan pada penelitian lapangan, oleh karena itu penulis menggunakan beberapa metode dibawah ini sebagai berikut:

²³ Jepri Manurung, *Penerapan PSAK No. 59 dalam Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Washliyah Medan*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2005.

²⁴ Siti Sholihah, *Analisis Penerapan PSAK No 101-106 dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus di KJKS An-Nisa Kabupaten Pemalang)*, Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang subyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka. Maka dalam hal ini tujuan penelitian adalah mengenai Analisis Penerapan PSAK No 105 dalam Akuntansi Syariah Studi Kasus di KJKS BMT Hudatama Semarang Tahun Buku 2013.

2. Sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan mengambil data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi utama yang dicari, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data-data yang mendukung pembahasan penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya buku-buku yang terkait dengan penelitian yaitu tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 Akuntansi *Mudharabah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁵ Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah mengenai sumber acuan khusus seperti penemuan-penemuan atau hasil penelitian yang sudah atau sedang dilakukan (jurnal dan skripsi). Dalam hal ini mengenai penerapan PSAK No 105 dalam akuntansi syariah beserta sumber-sumber lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam).²⁶ Wawancara yang dilakukan secara berencana kepada pihak yang berkompeten dalam berbagai persoalan yang terkait. Metode ini digunakan penulis

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 231.

²⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet – 7, h. 72.

untuk mewawancarai Manajer Utama, Manajer Operasional dan Administrasi Pembukuan KJKS BMT Hudatama Semarang yang berkompeten dibidangnya masing-masing.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis. Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku dilapangan.²⁷

Sesudah mengumpulkan data, penulis kemudian melakukan analisis data dengan metode deskriptif analitis.²⁸ Yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan yaitu menggambarkan secara obyektif bagaimana penerapan PSAK No. 105 dalam akuntansi syariah.

Dalam upaya menganalisis, penulis juga menggunakan studi komparatif atau membandingkan antara teori dan fakta²⁹ yang dihasilkan dari riset melalui wawancara dengan Manajer Utama, Manager Operasional dan Administrasi Pembukuan KJKS BMT Hudatama Semarang beserta karyawan KJKS BMT Hudatama Semarang yang

²⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada (GP Press) 2009, cet – 1, h. 136.

²⁸ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Resech Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994, Ed – 7, h. 139.

²⁹ *Ibid*, h. 143.

bertanggungjawab dengan data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan berbagai teori yang relevan dengan penelitian mulai dari pengertian *mudharabah*, pengertian akuntansi syariah, prinsip-prinsip akuntansi syariah, serta standarisasi akuntansi keuangan.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN AKAD MUDHARABAH DI KJKS BMT HUDATAMA SEMARANG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang gambaran umum KJKS BMT Hudatama meliputi profil beserta visi misi, struktur organisasi, penghimpunan dan penyaluran dana serta akad *mudharabah* di KJKS BMT Hudatama Semarang.

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PSAK NO. 105
TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH DI KJKS
BMT HUDATAMA SEMARANG PADA TAHUN
BUKU 2013**

Dalam bab ini akan disampaikan analisis kesesuaian antara penerapan akuntansi *mudharabah* pada KJKS BMT Hudatama Semarang dengan PSAK No 105 tentang akuntansi *mudharabah*, pada saat KJKS BMT Hudatama bertindak sebagai *Shahibul Maal* dan pada saat bertindak sebagai *Mudharib*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan penelitian keterbatasan penelitian dan saran, serta penutup.